



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 332 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi guna kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Inpres 6/1984 tahun anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu membentuk tim pembina Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tahun anggaran 1990/1991 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1/145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat keanggotaan tim Pembina Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Proyek Inpres 6 tahun 1984 tahun anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina dimaksud mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
2. Mengadakan pengarah dan bimbingan serta pengamatan pelaksanaan proyek.
3. Merumuskan pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek.
4. Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai sebagai bahan perencanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta pada tahun berikutnya.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim Pembina dibebankan pada biaya persiapan dan monitoring proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tahun anggaran 1990/1991.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 29-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Handwritten signature]

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr.

4. Sdr. Kepala Dinas P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.
16. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
18. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
19. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
21. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
22. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 29 - 5 - 1990

NOMOR : 332 Tahun 1990

SUSUNAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH
DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN
ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO. ! Jabatan dalam Tim !	N a m a !	Jabatan dalam Instansi
1. ! K e t u a	SUNU PURWANTO, SH	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2. ! Sekretaris	Drs. MOEDJIONO	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
3. ! Anggota	a.Drs.BUDI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk
	b.Drs. H.SOEDIJONO	Kepala Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
	c.SURADJI	Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kandepag Kabupaten Dati II Nganjuk.
	d.DANTOKO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
	e.Badan Pengawas	Personil sebagaimana tersebut dalam Bangunan (BPB) daftar lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengang- katan Badan Pengawas Bangunan . Tanggal : Nomor :
4. ! Bendaharawan	Drs.F.X.BUDI SUTRIS NO.	Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK -

Drs. IBNU SALAM